Journal Scientific of Mandalika (jsm) e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543, Vol. 6, No. 7, 2025
Accredited Sinta 5, SK. Nomor 177/E/KPT/2024
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla

Konflik Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Digital Saat Janji Hukum Tak Seindah Kenyataan

[1]Yuliasara Isnaeni, [2]Rasnoto, [3]Evy Indriasari, [4]Tirta Prasetya Dilaga
[1]Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia,[2]Universitas Yarsi Pratama, Banten, Indonesia,[3]Universitas Panca Sakti, Tegal, Indonesia,[4]Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
*Corresponding Author e-mail: yuliasara.isnaeni@jayabaya.ac.id, rasnoto@yarsipratama.ac.id, evyindriasari@upstegal.ac.id, tirta.tpd@gmail.com

Abstract: *The advancement of digital technology has transformed legal interactions in agreements between users and digital service providers. However, in practice, there is often an imbalance between the rights and obligations of the parties, where the legal promises stated in the agreement do not always align with their actual implementation. This study aims to analyze conflicts of rights and obligations in digital agreements and their impact on legal protection for users. This research employs a qualitative method with a literature study (library research) approach to examine various legal sources, including legislation, court decisions, and academic literature related to digital agreements. The findings indicate that digital agreements are often unilaterally drafted by service providers with standard clauses that tend to favor one party. This imbalance potentially violates the principle of contractual fairness and weakens legal protection for users. Furthermore, the implementation of rights and obligations in digital agreements is often hindered by users' lack of understanding of contract terms, weak law enforcement mechanisms, and the dynamic nature of digital sector regulations. Therefore, efforts are needed to strengthen digital agreement regulations, enhance users' legal literacy, and promote the application of transparency and fairness principles in drafting digital contracts. By doing so, conflicts over rights and obligations in digital agreements can be minimized, ensuring that legal promises are not merely formalities but provide real protection for all parties involved.*
Key Words:*Digital agreements, rights and obligations, contractual conflicts, literature study, legal protection*

Abstrak: Kemajuan teknologi digital telah mengubah interaksi hukum dalam perjanjian antara pengguna dan penyedia layanan digital. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, di mana janji hukum yang tercantum dalam perjanjian tidak selalu sejalan dengan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik hak dan kewajiban dalam perjanjian digital dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) untuk mengkaji berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademis yang terkait dengan perjanjian digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian digital sering kali disusun secara sepihak oleh penyedia layanan dengan klausul baku yang cenderung menguntungkan satu pihak. Ketidakseimbangan ini berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual dan melemahkan perlindungan hukum bagi pengguna. Lebih lanjut, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian digital sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman pengguna terhadap ketentuan kontrak, lemahnya mekanisme penegakan hukum, dan sifat dinamis regulasi sektor digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi perjanjian digital, meningkatkan literasi hukum pengguna, dan mendorong penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam penyusunan kontrak digital. Dengan demikian, konflik hak dan kewajiban dalam perjanjian digital dapat diminimalkan, sehingga janji hukum tidak hanya sekadar formalitas, tetapi memberikan perlindungan nyata bagi semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci:Perjanjian digital, hak dan kewajiban, konflik kontraktual, studi pustaka, perlindungan hukum

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola interaksi hukum antara pengguna dan penyedia layanan digital (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017). Salah satu dampak yang paling terlihat adalah munculnya perjanjian digital, yang sering kali digunakan dalam transaksi elektronik, pendaftaran layanan digital, dan penggunaan platform daring (Smith, 2020). Perjanjian ini umumnya berbentuk terms of service atau end-user license agreements yang disetujui pengguna dengan sistem klik (clickwrap agreements) tanpa negosiasi (Hoffmann, 2021).

Perjanjian digital adalah bentuk kesepakatan hukum antara pengguna dan penyedia layanan yang dibuat dan disepakati dalam lingkungan digital, tanpa adanya interaksi langsung

This is an open-access article under the CC-BY-SA License. License. Copyright2025@author (s)

antara para pihak. Perjanjian ini biasanya digunakan dalam berbagai transaksi daring, mulai dari pendaftaran akun, penggunaan aplikasi, pembelian barang dan jasa, hingga akses ke platform digital tertentu. Umumnya, perjanjian digital disusun dalam bentuk terms of service atau end-user license agreements (EULA) yang harus disetujui pengguna sebelum dapat mengakses layanan. Karakteristik utama dari perjanjian digital adalah penggunaan klausul baku yang dibuat sepihak oleh penyedia layanan, tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pengguna. Akibatnya, pengguna sering kali hanya memiliki pilihan untuk menyetujui perjanjian tersebut atau tidak menggunakan layanan sama sekali.

Meskipun secara hukum perjanjian digital memiliki kedudukan yang sah, implementasinya sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait ketimpangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan pengguna. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman pengguna terhadap isi perjanjian akibat penggunaan bahasa hukum yang kompleks dan panjang. Banyak pengguna yang menyetujui perjanjian digital tanpa membacanya secara menyeluruh, sehingga tidak menyadari adanya klausul yang dapat merugikan mereka, seperti pembatasan tanggung jawab penyedia layanan atau ketentuan arbitrase yang mengurangi hak mereka untuk mengajukan tuntutan hukum. Selain itu, keberadaan kebijakan privasi dalam perjanjian digital juga menjadi perhatian utama, karena pengguna sering kali tidak sepenuhnya memahami bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh penyedia layanan.

Regulasi mengenai perjanjian digital masih terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan hak pengguna dalam ekosistem digital. Beberapa negara telah mengadopsi regulasi khusus untuk mengatur transparansi dan keadilan dalam perjanjian digital, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang mengharuskan penyedia layanan untuk lebih transparan dalam pengelolaan data pengguna. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap perjanjian digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Namun, tantangan masih ada dalam implementasi dan penegakan hukum, terutama dalam memastikan bahwa klausul dalam perjanjian digital tidak merugikan pengguna. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan penyedia layanan dan hak pengguna agar perjanjian digital dapat berjalan secara adil dan transparan.

Meskipun perjanjian digital memiliki landasan hukum, praktiknya sering kali menimbulkan ketimpangan antara hak dan kewajiban para pihak, terutama karena klausul yang disusun sepihak oleh penyedia layanan (Bakos, Marotta-Wurgler, & Trossen, 2014). Klausul tersebut sering kali mencantumkan syarat dan ketentuan yang membatasi hak pengguna, termasuk pembatasan tanggung jawab penyedia layanan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang merugikan pengguna (Ben-Shahar & Posner, 2019). Selain itu, banyak pengguna yang menyetujui perjanjian digital tanpa membaca secara mendetail, sehingga tidak menyadari konsekuensi hukum yang melekat di dalamnya (Solove, 2021).

Kajian mengenai perjanjian digital telah banyak dilakukan, tetapi masih terdapat kesenjangan penelitian terkait aspek ketimpangan hak dan kewajiban dalam perjanjian digital, khususnya dalam konteks implementasi dan perlindungan hukum bagi pengguna (Schneier, 2019). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan kepatuhan hukum formal, tanpa menggali lebih dalam dampak nyata yang dirasakan pengguna dalam praktiknya (Radin, 2013). Selain itu, mekanisme penegakan hak pengguna dalam perjanjian digital di Indonesia masih belum dibahas secara komprehensif dalam literatur hukum yang tersedia (Putri, 2022).

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan digital dan maraknya perjanjian elektronik yang sering kali merugikan pengguna (Zarsky, 2016). Dengan semakin kompleksnya transaksi digital, regulasi yang ada perlu dievaluasi guna memastikan keadilan kontraktual dalam perjanjian digital (Hernández, 2021). Tanpa adanya kajian lebih lanjut, ketidakseimbangan dalam perjanjian digital dapat terus berlanjut dan semakin melemahkan posisi pengguna di hadapan penyedia layanan (Susanti, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perjanjian digital dan implikasinya bagi pengguna. Bakos et al. (2014) mengkaji bagaimana penyedia layanan menyusun perjanjian digital dengan klausul sepihak yang menguntungkan mereka. Radin (2013) membahas dampak sosial dan hukum dari perjanjian yang bersifat sepihak, terutama dalam konteks perlindungan konsumen. Smith (2020) meneliti kepatuhan hukum perjanjian digital, tetapi belum secara spesifik membahas ketimpangan hak dan kewajiban di dalamnya. Schneier (2019) berfokus pada aspek keamanan dalam perjanjian digital, sementara Putri (2022) menyoroti aspek hukum perjanjian digital di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis konflik hak dan kewajiban dalam perjanjian digital dari perspektif keadilan kontraktual serta perlindungan hukum bagi pengguna. Berbeda dari penelitian sebelumnya, kajian ini tidak hanya mengevaluasi klausul perjanjian digital, tetapi juga mengkaji mekanisme penegakan hak pengguna serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik hak dan kewajiban dalam perjanjian digital berdasarkan prinsip keadilan kontraktual, mengidentifikasi dampak ketimpangan perjanjian digital terhadap perlindungan hukum pengguna, serta menyusun rekomendasi kebijakan guna meningkatkan transparansi dan keseimbangan dalam perjanjian digital. Dari segi manfaat, penelitian ini memiliki beberapa kontribusi penting. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi hukum dan kebijakan terkait perjanjian digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan regulasi yang lebih adil bagi pengguna layanan digital. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian digital serta mendorong literasi hukum digital yang lebih baik

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) untuk menganalisis konflik hak dan kewajiban dalam perjanjian digital berdasarkan prinsip keadilan kontraktual serta perlindungan hukum bagi pengguna. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif hukum terkait perjanjian digital melalui analisis terhadap sumber-sumber akademik, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, buku, serta regulasi yang mengatur perjanjian digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai laporan dan penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum dan keadilan dalam perjanjian digital (Bowen, 2009).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan

fokus penelitian (Merriam & Tisdell, 2016). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep utama yang muncul dalam berbagai literatur yang dikaji (Krippendorff, 2018). Analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan teori kontrak, prinsip keadilan kontraktual, serta regulasi yang mengatur perjanjian digital guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konflik hak dan kewajiban dalam perjanjian digital. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih adil dan transparan bagi pengguna layanan digital.

Hasil dan Pembahasan

1. Ketimpangan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Digital

Perjanjian digital umumnya disusun dalam bentuk klausul baku yang dibuat sepihak oleh penyedia layanan tanpa adanya ruang negosiasi bagi pengguna. Hal ini menyebabkan ketimpangan hak dan kewajiban, di mana pengguna sering kali hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tanpa alternatif lain. Berdasarkan analisis terhadap berbagai perjanjian layanan digital yang umum digunakan, ditemukan bahwa sebagian besar dokumen tersebut mengandung klausul yang memberikan kewenangan luas kepada penyedia layanan untuk mengubah kebijakan secara sepihak, membatasi tanggung jawab hukum mereka, serta mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang cenderung menguntungkan pihak penyedia layanan (Bakos et al., 2014).

Sebagai contoh, dalam beberapa perjanjian layanan digital, pengguna diharuskan untuk menyetujui kebijakan perubahan sepihak, di mana penyedia layanan dapat mengubah syarat dan ketentuan kapan saja tanpa pemberitahuan yang memadai. Klausul seperti ini jelas merugikan pengguna karena tidak memberikan kepastian hukum terkait hak-hak mereka dalam menggunakan layanan digital (Radin, 2013). Selain itu, ditemukan pula klausul pembatasan tanggung jawab, yang mengurangi atau bahkan meniadakan tanggung jawab penyedia layanan atas kegagalan sistem, kehilangan data, atau pelanggaran keamanan yang berdampak pada pengguna (Ben-Shahar & Posner, 2019).

Berikut adalah beberapa literatur yang telah dikumpulkan sedemikian rupa untuk menguatkan kajian terkait problematika perjanjian digital.

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama
Bakos, Marotta-Wurgler, & Trossen (2014)	Does Anyone Read the Fine Print? Consumer Attention to Standard-Form Contracts	Sebagian besar pengguna tidak membaca perjanjian digital secara menyeluruh sebelum menyetujuinya. Klausul sepihak banyak ditemukan dalam perjanjian digital.
Radin (2013)	Boilerplate: The Fine Print, Vanishing Rights, and the Rule of Law	Perjanjian digital seringkali berisi klausul yang menghilangkan hak pengguna dan melemahkan posisi hukum mereka.
Ben-Shahar & Posner (2019)	The Failure of Mandated Disclosure	Regulasi yang mewajibkan transparansi dalam perjanjian digital tidak

		efektif karena pengguna tetap tidak membaca atau memahami perjanjian tersebut.
Hoffmann (2021)	Terms of Service Are Unread and Unenforceable: A Legal and Ethical Analysis	Sebagian besar klausul dalam perjanjian digital sulit dipahami dan tidak memberikan opsi negosiasi kepada pengguna.
Putri (2022)	Legal Protection in Digital Agreements: An Indonesian Perspective	Peraturan di Indonesia terkait perjanjian digital masih lemah dalam memberikan perlindungan bagi pengguna dari klausul sepihak yang merugikan.
Hernández (2021)	Transparency in Digital Contracts: A Legal Perspective	Regulasi di beberapa negara mulai menuntut transparansi yang lebih besar dalam perjanjian digital untuk melindungi konsumen.
Zarsky (2016)	Transparency in Big Data Processing: Lessons from the GDPR	GDPR mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami dalam perjanjian digital, sehingga meningkatkan hak pengguna.
Susanti (2023)	Challenges in Enforcing User Rights in Digital Agreements	Kurangnya mekanisme penegakan hukum terhadap klausul yang merugikan pengguna dalam perjanjian digital menjadi tantangan utama.

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun banyak penelitian telah membahas perjanjian digital, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam aspek penegakan hak pengguna, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan berkontribusi dengan menganalisis konflik hak dan kewajiban dalam perjanjian digital serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan perlindungan pengguna.

2. Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Pengguna

Ketimpangan dalam perjanjian digital menimbulkan permasalahan serius dalam perlindungan hukum pengguna. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman pengguna terhadap isi perjanjian akibat kompleksitas bahasa hukum yang digunakan (Solove, 2021). Banyak pengguna yang menyetujui perjanjian tanpa membaca atau memahami konsekuensi hukumnya, sehingga tidak menyadari hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Situasi ini semakin diperparah dengan lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap klausul yang tidak adil, terutama di negara-negara yang belum memiliki regulasi ketat mengenai keadilan kontraktual dalam perjanjian digital (Hoffmann, 2021).

Di Indonesia, peraturan yang mengatur perjanjian digital masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Namun, regulasi ini belum secara spesifik mengatur prinsip keadilan kontraktual dalam perjanjian digital. Akibatnya, penyedia layanan memiliki keleluasaan dalam menyusun perjanjian yang lebih menguntungkan mereka tanpa mekanisme pengawasan yang efektif (Putri, 2022). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih menitikberatkan pada transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pengguna.

3. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Keadilan dalam Perjanjian Digital

Untuk mengatasi ketimpangan dalam perjanjian digital, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang lebih progresif. Pertama, regulasi mengenai perjanjian digital harus diperkuat dengan mengadopsi prinsip keadilan kontraktual, sebagaimana diterapkan dalam General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, yang mengharuskan penyedia layanan untuk menyusun perjanjian dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami (Zarsky, 2016). Kedua, diperlukan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi penyedia layanan yang menggunakan klausul tidak adil, seperti denda atau pembatalan klausul yang merugikan pengguna (Hernández, 2021). Ketiga, peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat perlu dilakukan agar pengguna lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebelum menyetujui perjanjian digital (Susanti, 2023).

Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, mekanisme pengawasan yang lebih efektif, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pengguna, konflik hak dan kewajiban dalam perjanjian digital dapat diminimalkan. Dengan demikian, janji hukum dalam perjanjian digital tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Dari tinjauan literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai perjanjian digital, masalah utama yang masih terus berlanjut adalah kurangnya pemahaman dan perhatian pengguna terhadap isi perjanjian tersebut. Sebagian besar pengguna tidak membaca secara menyeluruh syarat dan ketentuan yang tertera dalam perjanjian digital, sehingga mereka tidak menyadari adanya klausul sepihak yang sering kali merugikan posisi mereka. Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang mengatur transparansi dan perlindungan konsumen semakin diperkenalkan, implementasi yang efektif dan penegakan hukum yang memadai masih menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tinjauan lebih mendalam terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara telah mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terkait transparansi dalam perjanjian digital, mekanisme penegakan hak-hak pengguna yang lebih kuat masih diperlukan. Misalnya, di Eropa, penerapan GDPR memberikan dampak positif dengan mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh pengguna. Namun, di Indonesia, peraturan yang ada saat ini masih terbatas dalam memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh penyedia layanan yang lebih kuat posisinya.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menganalisis ketimpangan hak dan kewajiban yang terjadi dalam perjanjian digital dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan bagi pengguna. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam perjanjian digital, penelitian ini memperluas wawasan dengan fokus pada aspek penegakan hak di Indonesia yang masih kurang diperhatikan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam

mengatur perjanjian digital untuk melindungi hak-hak konsumen serta memberikan edukasi yang lebih baik mengenai pentingnya pemahaman isi perjanjian.

Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada analisis perbandingan antara kebijakan perlindungan konsumen di negara-negara maju dan negara berkembang, dengan tujuan untuk mengetahui praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Selain itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait mekanisme penegakan hukum terhadap perjanjian digital di Indonesia, guna mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasinya. Penelitian lebih lanjut juga perlu mengeksplorasi peran teknologi dan inovasi hukum dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi dalam perjanjian digital, dengan mengedepankan perlindungan hak-hak pengguna secara lebih efektif.

Referensi

Anshori, M. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Digital: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(1), 55-73.

Bakos, Y., Marotta-Wurgler, F., & Trossen, D. R. (2014). "Does Anyone Read the Fine Print? Consumer Attention to Standard-Form Contracts". The Journal of Legal Studies, 43(1), 1-35.

Ben-Shahar, O., & Posner, E. A. (2019). The Failure of Mandated Disclosure. University of Chicago Press.

Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method". Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Fauzan, A. (2020). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perjanjian Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 16(2), 134-150.

Fitriani, D., & Ramadhani, S. (2022). Evaluasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Kontrak Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Regulasi, 18(1), 101-119.

Hernández, A. M. (2021). "Transparency in Digital Contracts: A Legal Perspective". Journal of Digital Law and Ethics, 12(2), 45-67.

Hidayat, N. (2021). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(2), 91-108.

Hoffmann, A. L. (2021). "Terms of Service Are Unread and Unenforceable: A Legal and Ethical Analysis". Harvard Journal of Law & Technology, 34(1), 77-102.

Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes. Oxford University Press.

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.). SAGE Publications.

Kusnandar, M., & Suryanto, I. (2022). Transparansi dalam Perjanjian Digital di Era Ekonomi Digital. Jurnal Teknologi dan Hukum, 10(1), 34-47.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th ed.). Jossey-Bass.

Prabowo, A. (2020). Klausul Sepihak dalam Perjanjian Digital: Implikasi terhadap Perlindungan Hak Konsumen. Jurnal Hukum & Bisnis, 12(3), 209-225.

Putri, A. S. (2022). "Legal Protection in Digital Agreements: An Indonesian Perspective". Indonesian Journal of Law and Technology, 9(3), 89-105.

Radin, M. J. (2013). Boilerplate: The Fine Print, Vanishing Rights, and the Rule of Law. Princeton University Press.

Schneier, B. (2019). Click Here to Kill Everybody: Security and Survival in a Hyper-connected World. Norton & Company.

Smith, M. A. (2020). "Evolving Digital Agreements: Challenges and Legal Implications". International Journal of Law & Technology, 15(4), 112-129.

Solove, D. J. (2021). The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age. NYU Press.
Susanti, R. (2023). "Challenges in Enforcing User Rights in Digital Agreements". Asian Journal of Legal Studies, 18(2), 56-72.
Wibowo, H. (2018). Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital. Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan, 5(1), 67-83.
Zarsky, T. Z. (2016). "Transparency in Big Data Processing: Lessons from the GDPR". Washington Law Review, 91(1), 53-99.